



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Kepala Daerah telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Kepala Daerah dalam menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi pedagang kaki lima didasarkan atas pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk oleh Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/57/436.1.2/2007 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Berita Acara Pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor : 500/965.1/436.5.14/2008 tanggal 13 Juni 2008, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3) ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 8/E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA.

**Pasal 1**

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 6 Agustus 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857